



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 1/Pen-Diss/2025/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menerbitkan Penetapan atas gugatan Nomor 1/G/2025/PTUN.MKS, dalam sengketa antara:

Nama : **HUSNI, MR;**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Muhammadiyah, RT. 001, RW. 003,
Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang,
Kota Pare - Pare, Provinsi Sulawesi Selatan.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2024 telah memberikan kuasanya kepada:

- Nama : **KHAIRUDDIN, S.H.;**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Sukaria 13 Blok B No.22A. Kelurahan
Tamamaung, Kecamatan Panakkukang,
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
Pekerjaan : Advokat.
Domisili elektronik : husnimr234@gmail.com
 - Nama : **KAMARUDDIN, S.H., M.H.;**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Sukaria 13 Blok B No.22A. Kelurahan
Tamamaung, Kecamatan Panakkukang,
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi
Selatan.
Pekerjaan : Advokat.
Domisili elektronik : -.
- Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.**

Penetapan Dismisal Perkara Nomor 1/G/2025/PTUN.MKS, Halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
PARE - PARE;**

Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman No. 76,
Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan
Bacukiki Barat, Kota Pare - Pare, Provinsi
Sulawesi Selatan.

Yang berdasarkan surat tugas nomor: 04/ST-73.72.MP.02.02/2025 tanggal 07
Januari 2025 diwakili oleh:

Nama : **MUHAMMAD HADRAWI, S,SIT;**
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut,

Setelah membaca berkas gugatan Penggugat dalam perkara nomor
1/G/2025/PTUN.MKS, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat memasukkan surat gugatannya
tertanggal 31 Desember 2024 dan telah didaftarkan oleh bagian
Kepaniteraan dengan register perkara nomor 1/G/2025/PTUN.MKS
tanggal 2 Januari 2025;

Menimbang, bahwa apabila dibaca gugatan Penggugat dapat
diketahui bahwa objek sengketa pada gugatan tersebut adalah
Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00166 /Kelurahan Cappagalung,
Kecamatan Bacukiki, Kota Pare - Pare, yang diterbitkan tanggal 31
Januari 2007 dan Surat Ukur Nomor: 00393 seluas 6.303 M2 tanggal
09 November 2006, atas nama Pemerintah Kota Pare - Pare;

Menimbang, bahwa kedudukan Pengugat adalah Ahli Waris
dari Almarhum DJAPA BIN BEDDU selaku Kakek Penggugat dan
pemilik tanah kosong dahulu kebun dengan rincik berupa Sima atau
Simana tahun 1947-1954 atas nama DJAPA BIN BEDDU, dan Surat
Pendaftaran Tanah Sementara tanah milik Indonesia, Nomor: 151.C.I.,
Nomor: Persil 25.C.I/ 15.D, terdaftar sebagai hak milik pada tanggal
20 Juli 1965 tertulis atas nama pemilik DJAPA BIN BEDDU Seluas
kurang lebih 0,37 Ha, yang dahulu berada di Desa Tjappagalung,

Penetapan Dismisal Perkara Nomor 1/G/2025/PTUN.MKS, Halaman 2 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketjamatan Dist. Batjukiki, Kewedanan Pare - Pare sekarang
Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare - Pare;

Menimbang, bahwa apabila di telaah lebih lanjut dalam gugatan
Penggugat, Kakek Penggugat yang bernama Almarhum DJAPA BIN
BEDDU semasa hidupnya sampai meninggal dunia tidak pernah
mengalihkan objek tersebut kepada pihak manapun, berdasarkan
Surat rincik atas nama DJAPA BIN BEDDU berupa Sima atau Simana
1947-1954 dan surat keterangan pendaftaran tanah sementara
Nomor: 70/SKPT/1965 di Kelurahan Cappagalung, Kecamatan
Bacukiki, Kota Pare - Pare;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terdapat proses
klarifikasi dari Tergugat yang menyatakan atau memberi saran kepada
Penggugat untuk mengajukan Upaya hukum melalui Pengadilan yang
berwenang;

Menimbang, Berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, akan
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum
tersebut diatas, maka menurut pendapat kami, sengketa yang terjadi
pada pokoknya adalah apakah Penggugat memang mempunyai hak
diatas tanah yang diterbitkan sertipikat obyek sengketa, sehingga
pokok sengketa adalah kepemilikan dan sengketa tersebut
merupakan kewenangan Peradilan Umum, selanjutnya menurut
pendapat kami oleh karena itu pokok gugatan tersebut nyata-nyata
tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu sertipikat obyek
sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2007 atau lebih kurang
17 (tujuh belas) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui
adanya objek sengketa dalam perkara *a quo* ketika Penggugat
melakukan pemagaran dalam lokasi tanah tersebut yang kemudian
mendapat teguran lisan dari Pemerintah Kota Pare - Pare untuk
membongkar pagar pembatas tanah milik Kakek Penggugat
Almarhum DJAPA BIN BEDDU dengan alasan objek tersebut milik
Pemerintah Kota Pare - Pare;

Penetapan Dismissal Perkara Nomor 1/G/2025/PTUN.MKS, Halaman 3 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemerintah Kota Pare - Pare pada tanggal 07 Oktober 2024 kemudian memberikan dan memperlihatkan fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00166 atas nama Pemerintah Kota Pare - Pare dihadapan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 dan 25 Oktober Pemerintah Kota Pare - Pare kemudian mensomasi Penggugat agar tidak melakukan aktivitas pada objek tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Tergugat kemudian mengirimkan surat kepada Penggugat tertanggal 10 Desember 2024 perihal undangan klarifikasi;

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian mengirimkan surat kembali kepada Penggugat tertanggal 17 Desember 2024 perihal penyampaian hasil klarifikasi yang pada pokoknya menyarankan kepada Penggugat untuk menempuh upaya hukum melalui lembaga peradilan yang berwenang untuk kepastian status kepemilikan atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas, maka menjadi pertanyaan adalah apakah selama 17 tahun Penggugat tidak melakukan kegiatan didalam tanah tersebut, sehingga baru pemagaran terakhir yang disomasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”, sedang bagi pihak yang tidak dituju, dihitung sejak mengetahui terdapatnya objek sengketa, maka dengan latar belakang 17 (tujuh belas) tahun keberadaan sertifikat objek sengketa, maka gugatan Penggugat menjadi lewat waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf (a) dan (e) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “*Dalam rapat*”

Penetapan Dismissal Perkara Nomor 1/G/2025/PTUN.MKS, Halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

- a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama tersebut serta gugatan telah lewat waktu (kadaluarsa) maka selanjutnya cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan: Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.228.500,- (dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah terkait proses dismissal Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh FAJAR WAHYU JATMIKO, SH., sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan dibantu oleh SITTI NURCE SAPAN, SH., sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Penetapan Dismissal Perkara Nomor 1/G/2025/PTUN.MKS, Halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga serta dihadiri oleh Penggugat maupun kuasanya dan pihak Tergugat maupun kuasanya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 9 Januari 2025

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
MAKASSAR
KETUA,**

Meteral TTD

FAJAR WAHYU JATMIKO

Penetapan Dismisal Perkara Nomor 1/G/2025/PTUN.MKS, Halaman 6 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)